



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju

Jl Nuri Padang Baka 91511 085299868911

-

Pemerintah Kab. Mamuju / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Mamuju

Pelayanan Kartu Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir F1.01 Permohonan diketahui Desa/kel dan Camat
2. Fotocopy Buku Nikah / Akta Perkawinan
3. Foto Copy Akta Cerai
4. Fotocopy KTP-el
5. kartu Keluarga Lama/Asli
6. Surat Keterangan Hilang Kartu Keluarga Desa/kelurahan
7. Keterangan Domisili Desa/kelurahan yang diketahui Camat setempat
8. Surat Keterangan Pindah Bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas pada loket untuk mendapatkan informasi (penjelasan) terkait dengan persyaratan dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan
2. Pemohon mengisi Formulir permohonan dengan dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditetapkan
3. Petugas diLoket pendaftaran melakukan verifikasi berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan
4. Ketentuan persyaratan berkas : - Lengkap : pemohon diberikan tanda terima dokumen verifikasi berkas - tidak lengkap : berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
5. ketentuan verifikasi dan validasi data pemohon : - Lengkap : operator melakukan search biodata Wni untuk memastikan ketunggalan data penduduk melalui aplikasi konsolidasi pusat. - tidak lengkap : setelah dilakukan search biodata wni penduduk dan masih terdaftar pada daerah asal maka berkas pemohon diberikan catatan untuk dapat dilengkapi sesuai dengan ketentuan dan prosedur pendaftaran Kartu Keluarga.
6. Dokumen Kartu keluarga yang selesai dicetak, diparaf oleh penanggung jawab serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
7. kartu keluarga yang telah ditandatangani diambil oleh petugas loket
8. pemohon dapat mengambil dokumen kartu keluarga pada loket penyerahan

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju

Jl Nuri Padang Baka 91511 085299868911

=

Pemerintah Kab. Mamuju / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Mamuju

3 Hari kerja

jangka waktu penyelesaian Dokumen Kartu Keluarga sejak permohonan di terima lengkap oleh petugas Dukcapil 3 hari s/d 1 minggu sesuai dengan SOP pelayanan

jam pelayanan setiap hari kerja, namun sering kali jangka waktu penyelesaian dokumen lebih cepat dari pada standar jangka waktu yang telah ditentukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

semua layanan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya alias gratissss.....

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

kotak saran dan layanan pengaduan